

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: Kpts-4133/A000/XII/2021

# TENTANG PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV – AIDS TAHUN 2022



#### LEMBAR VALIDASI

## PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS NOMOR: Kpts- 4133/A000/XII/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr.Johnson Manurung, Sp.PD	Penanggung Jawab Tim Pelayanan HIV - AIDS	0	31.12.2021
	:	dr. Resa Shahana Ulfa	Ketua Tim Penanggulangan HIV – AIDS	Maken 7	31-12-201
	:	Ayu Wahyuni, Amd.Kep	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS	and	31-12-2021
	:	Laila Dwi Nur Arfah, Amd. RMIK, S.KM	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS	Anali	31-12.2011
		Rima Karimah Fatimah, Amd.Kep	Anggota Tim Penanggulangan HIV – AIDS	Far	71 - 12 . 202
	:	dr.Iva Tania	Manager Pelayanan Medik	alle	31-12-2021
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manager Keperawatan	Total	31-12.2020
Validator	*	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	p	31.12.202



#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: Kpts-4133/A000/XII/2021

#### TENTANG

#### PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2022

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk melindungi karyawan, keluarga dan masyarakat serta adanya kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas program dan layanan HIV/AIDS yang komprehensif maka program Penanggulangan HIV/AIDS menjadi perhatian utama jajaran pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa deteksi dini infeksi HIV sangat penting menentukan prognosis perjalanan infeksi HIV dan mengurangi risiko penularan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c maka Direktur perlu menetapkan Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan HIV-AIDS di Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulang HIV-AIDS;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
   Tentang pedoman pelaksanaan Konseling dan Test HIV AIDS;



- Republik Indonesia Nomor Kesehatan Menteri 8. Keputusan 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit:
- Republik Indonesia Nomor 9. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 10. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- 11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaboratif pengendalian HIV - TB;

#### MEMUTUSKAN

DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA TIM KEPUTUSAN Menetapkan PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS TAHUN 2022

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor Kpts- 4133/A000/XII/2021 Kesatu

Tentang Keputusan Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan

Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2022

Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan Kedua Keputusan .

> Penanggulangan HIV/AIDS Tahnun 2022 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan keselamatan pasien dan Tenaga

Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada

Direktur Tentang Program Kerja Tim Pelayanan Ketiga

> Penanggulangan HIV/AIDS Tahnun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini menjadi kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Kedua

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 31 Desember 2021

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



#### LAMPIRAN

**Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada** 

Nomor: Kpts- 4133/A000/XII/2021

Tentang: PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN

PENANGGULANGAN HIV/AIDS

**TAHUN 2022** 

### PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2022

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah HIV-AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat kompleks. Upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS baik di pusat maupun di daerah. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS ini, mengharuskannya adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Memperhatikan kecenderungan epedemi HIV-AIDS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, upaya pencegahan dan penanggulangan di Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dapat dijamin kesinambungannya sangat ditentukan oleh komitmen politik, kepemimpinan yang kuat dan tersedianya dana yang terus-menerus, perawatan sarana dan prasarana yang digunakan. manajemen secara terarah dan terorganisir, guna kelancaran tugas dan optimalisasi kerja dalam upaya meningkatan mutu pelayanan rumah sakit terutama setiap unit pelayanan maka diperlukan suatu program kerja atau kerangka acuan program kerja penanggungjawab program. Di mana suatu kegiatan yang terprogram, terinci dan berstrategi dalam setiap kegiatan yang dipimpin dapat mencapai tujuan umum dan khusus sesuai dengan program kerja tersebut.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu rumah sakit dituntun untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan memberikan pelayanan VCT, PITC, PMTCT dan penunjang di rumah sakit.

Di dalam organisasi rumah sakit pengelola program adalah pimpinan yang langsung membawahi pelaksana, yang merupakan suatu unsur proses dalam manajemen rumah sakit. Pimpinan program sebagai manajerial harus dapat



menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan dan mementingkan kenyamanan pasien. Kemampuan manajerial yang oleh harus dimiliki pimpinan program antara lain: Perencanaan, pelaksanaan, pengerakan pengawasan pengorganisasian, dan pengendalian dan evaluasi. Dari beberapa fungsi manajerial pimpinan program yang harus dijalankan adalah bagaimana melakukan suatu perencanaan yang dituangkan ke dalam program kerja pimpinan program dalam usaha meningkatkan kwalitas dan mutu pelayanan dalam pencapaian target program.

#### B. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Rumah Sakit Intan Husada melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan fungsi pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)
- b) Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)
- c) Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi Oportunistik (IO)
- d) Meningkatkan fungsi pelayanan ODHA dengan faktor risiko *Injection Drug Use* (IDU)
- e) Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang medis
- f) Melakukan pencatatan dan pelaporan

#### BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

#### A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran		
1.	Meningkatkan fungsi pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT)	Membentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS RS Intan Husada	<ul><li>Direktur RS</li><li>Tim Prognas</li><li>Manager</li><li>pelayanan</li><li>medis</li></ul>	100%		
2.	Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)	Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk pemberian ART	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%		
3	Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi	Melakukan rujukan ke fasilitas yang ditunjuk yaitu RS dr. Slamet Garut dan RS Guntur sebagai	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%		



	On out uniotile	DC years madelinites		
	Oportunistik (IO)	RS yang melakukan perawatan untuk pasien		
	(10)	HIV/AIDS dengan infeksi		
		_		
4	Maninglation	Oportunistik (IO).  Melakukan rujukan ke	Tim Dalayanan	100%
4	Meningkatkan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%
	fungsi	' '	UIV/AIDS	
	pelayanan ODHA	yang ditunjuk oleh Dinas		
		Kesehatan Garut yaitu		
	dengan faktor risiko	Puskesmas Cipanas		
	1101110	Garut sebagai fasilitas		
	Injection Drug	kesehatan yang		
	Use (IDU)	melakukan pelayanan		
		untuk pasien ODHA		
_	BA : 1 (1	dengan faktor risiko IDU.		4000/
5	Meningkatkan	Melakukan pemeriksaan	- Konselor	100%
	fungsi	Laboratorium untuk pasien yang	- Petugas	
	pelayanan	ingin dilakukan pemeriksaan	Laboratorium	
	penunjang	HIV ataupun untuk pasien yang		
	medis	direkomendasikan oleh petugas		
		kesehatan melakukan		
	NA 1 1 1	pemeriksaan HIV.	<del></del> -	4000/
6	Melakukan	Melakukan pencatatan	- Tim	100%
	pencatatan	apabila ditemukan	Pelayanan	
	dan	pasien yang	HIV/AIDS	
	pelaporan	melakukan VCT		
		ataupun PITC		
		Membuat pelaporan		
		setiap tanggal 25		
		setiap bulannya pada		
		portal pelaporan yaitu		
		SIHA (Sistem		
		Informasi HIV/AIDS)		

#### B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Tim Penanggulangan HIV – AIDS secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

#### C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

#### D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat perbulan dalam satu tahun.



#### E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan		Data Awal	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					-	Prog	ram	(Outcome)			dan	Data Akhir
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan																			
Terakreditasi	I.1	Regulasi dan	PROGNAS	3.1	Meningkatkan fungsi	0%													
Oleh LIPA		dokumentasi	3		pelayanan Voluntary														
Peringkat		sesuai			Counseling and Testing														100%
Dasar		SNARS			(VCT)														
				3.2	Meningkatkan fungsi	0%													100%
					pelayanan Antiretroviral														
					Therapy (ART)														
				3.3	Meningkatkan fungsi	0%													100%
					pelayanan infeksi														
					Oportunistik (IO)														
				3.4	Meningkatkan fungsi	0%													100%
					pelayanan ODHA														
					dengan faktor risiko														
					Injection Drug Use														
				3.5	Meningkatkan fungsi	0%													100%
					pelayanan penunjang														
					medis														
				3.6	Melakukan	0%													100%
					pencatatan														
					Pelaporan														